



**SURAT KEPUTUSAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
TAHUN 2021-2026**

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**PADANG PARIAMAN
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Mohd. Syafei No. 8 Telp (0751) 91602 Fax. (0751) 91602

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**NOMOR : 001.A/SET.DPRD/2022
TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2021-2026**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman perlu adanya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1980, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2080 Nomor 3164);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4403);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan P residen Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor Tahun 20..... Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor..... Tahun..... tentang Rencana Kerja Pembangunan Daeran (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021-2026**

KESATU : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada

diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan di tetapkan dalam bentuk Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
Pada Tanggal 04 Januari 2022
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman



KHAIRUL NIZAM, S.Pi, MM
NIP. 19680909 199803 1 010

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR : 001.A /SET.DPRD/2022

TANGGAL : 04 Januari 2022

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD yang didukung/difasilitasi	Persentase Capaian Prolegda	$\frac{\text{Jumlah Ranperda Yg Diusulkan}}{\text{Jumlah Target Ranperda}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD	$\frac{\text{Jumlah Anggota Yg Puas}}{\text{Jumlah Seluruh Anggota Dewan}} \times 100\%$	80%	81%	82%	83%	84%	85%

Ditetapkan di Pariaman
Pada Tanggal 04 Januari 2022
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman



KHAIRUL NIZAM, S.Pi, MM
NIP. 19680909 199803 1 010